



REFORMASI BIROKRASI  
PROGRAM PENATAAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

---

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**2011**  
website: [www.lan.go.id](http://www.lan.go.id)







## KATA PENGANTAR

**P**enataan peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya kegiatan ini merupakan langkah revidu dan evaluasi terhadap produk hukum yang telah dihasilkan.

Pada bab I dipaparkan alasan mengapa kegiatan penataan peraturan perundang-undangan ini penting dan mendesak untuk segera dilakukan. Kegiatan ini berupaya untuk menemu kenali seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Tidak hanya sekedar melakukan penelusuran dan pemetaan terhadap produk hukum berupa Peraturan Kepala LAN, melainkan juga dilakukan analisa dengan menggunakan metode deskripsi-komparasi terhadap permasalahan yang terkandung dalam peraturan-peraturan tersebut. Hasil penelusuran tersebut dituangkan dalam daftar identifikasi yang memuat nama peraturan, nomor peraturan, tanggal penetapan, status keberlakuan peraturan (masih berlaku, dicabut), deskripsi singkat, permasalahan yang terkandung dalam peraturan serta saran (regulasi dan deregulasi).

Bab II memaparkan mengenai tahapan-tahapan identifikasi yang dilakukan terhadap peraturan yang dihasilkan oleh LAN dalam kurun waktu 1978 s/d 2010. Hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan bahwa LAN telah menghasilkan 127 Peraturan Kepala LAN, baik yang pengaturan yang bersifat internal maupun eksternal LAN. Materi muatan peraturan tersebut sebagian besar mengatur mengenai pembinaan kediklatan berupa pedoman-pedoman yang berlaku secara nasional. Permasalahan seperti disharmoni antar peraturan, ketidaksesuaian antara materi muatan dan kondisi kekinian yang ada dalam masyarakat sudah tentu melekat dalam produk hukum tersebut.



Sementara pada Bab III yang merupakan bagian akhir dari Penataan peraturan perundang-undangan yang pada intinya menekankan pada upaya peningkatan efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan serta penurunan tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada di lingkungan LAN.

**Jakarta, April 2011**  
**Kepala Lembaga Administrasi Negara**

**Asmawi Rewansyah**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan dan Sasaran .....	6
C. Waktu Pelaksanaan .....	6
PENERAPAN .....	7
A. Asas-Asas Dalam Peraturan Perundang-undangan .....	7
B. Tahapan Pelaksanaan Identifikasi Peraturan di Lingkungan LAN.....	10
C. Hasil Identifikasi.....	12
PENUTUP .....	15
A. Kesimpulan .....	15
B. Saran .....	16



## BAB I

# PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari suatu kegiatan mengeluarkan keputusan-keputusan dan atau tindakan administrasi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dari berbagai keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh suatu Instansi Pemerintah adalah berupa Peraturan Perundang-undangan dan tidak termasuk Peraturan Perundang-undangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan di dalam Pasal 7, bahwa yang termasuk kedalam Peraturan Perundang-undangan adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.

Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 7 ayat (4) Jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas, diakui keberadaannya mempunyai kekuatan hukum sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) adalah



peraturan yang dikeluarkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, BI, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atau perintah undang-undang, DPRD Propinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ketentuan yang ada dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 65 tahun 2005 menyatakan bahwa Lembaga Administrasi Negara mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, LAN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi Negara;
2. Pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi Negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
3. Pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi Negara;
4. Penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomasi administrasi Negara; pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Negara;
5. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN; fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi Negara;



6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Secara garis besar fungsi tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga bidang, yaitu pengkajian dan penelitian, pembinaan pendidikan dan pelatihan, serta penyelenggaraan administrasi umum di lingkungan LAN. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut LAN mengeluarkan beberapa kebijakan baik yang bersifat eksternal maupun internal. Kebijakan yang bersifat eksternal adalah kebijakan yang terkait dengan pembinaan diklat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan yang bersifat internal adalah berupa berbagai pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala LAN seperti Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan LAN, Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan LAN, dan sebagainya.

Produk hukum yang dikeluarkan oleh LAN, selain berupa Peraturan Perundang-undangan yang merupakan kewenangan dari Pimpinan tertinggi LAN yaitu berupa Peraturan dan Keputusan Kepala LAN, banyak juga produk hukum yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ada di bawahnya seperti : Deputi, Sekretaris Utama, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBN (DIPA) dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran.



Sejak berdirinya LAN pada tahun 1957 hingga 2010 terdapat 127 peraturan/keputusan yang telah ditetapkan oleh LAN. Sebagian besar substansi pengaturannya dalam bidang pembinaan diklat. Peraturan-peraturan ini cenderung mengalami disharmoni antar peraturan perundang-undangan. Menurut Oka Mahendra ada 6 (enam) faktor yang menyebabkan terjadinya disharmoni antar peraturan, yaitu:

1. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda;
2. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian;
3. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem;
4. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;
5. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas;
6. Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Akibat yang ditimbulkan dari terjadinya disharmoni antar peraturan ini cukup signifikan dalam proses administrasi maupun hukum, diantaranya adalah timbulnya:

1. Perbedaan penafsiran dalam penerapan di lapangan, hal ini tentunya mengakibatkan ketidakpastian hukum ;

2. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
3. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

Dalam rangka mengetahui efektifitas peraturan serta meminimalisir terjadinya konflik/disharmoni antar peraturan yang telah ditetapkan oleh LAN maka diperlukan adanya penataan terhadap semua peraturan yang telah diterbitkan oleh LAN. Penataan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui:

1. Keberlakuan dari peraturan-peraturan yang ada;
2. Mereviuw materi muatan dari peraturan, apakah substansi peraturan yang satu dan lainnya terjadi duplikasi ataupun bahkan saling bertentangan;
3. Meninjau hubungan antara peraturan dan pelayanan yang diberikan oleh stakeholders, apakah peraturan mendukung atau menghambat pemberian pelayanan;
4. Memperbaharui materi muatan peraturan untuk disesuaikan dengan kondisi terkini;
5. Merencanakan peraturan atas bidang-bidang yang belum pernah diatur sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka salah satu instrument yang digunakan dalam melakukan penataan peraturan perundang-undangan di lingkungan LAN adalah dilakukannya identifikasi terhadap seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh LAN.



## **B. Tujuan dan Sasaran**

### **1. Tujuan**

Secara umum dapat dirumuskan bahwa tujuan dari dilakukannya penataan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan LAN adalah untuk:

- a. Meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan di lingkungan LAN;
- b. Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan di lingkungan LAN.

### **2. Sasaran**

Adapun sasaran yang hendak dicapai dari Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan ini adalah: tersusunnya dokumen identifikasi peraturan/keputusan tahun 1978 s/d 2010 yang memuat hasil review dan evaluasi yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan deregulasi dan regulasi;

## **C. Waktu Pelaksanaan**

Waktu penyelenggaraan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program-program tersebut adalah 5 tahun terhitung sejak tahun 2010 s/d 2014 (lampiran 1)

## Bab II

### PENERAPAN

#### A. Asas-Asas Dalam Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan di lingkungan LAN adalah segala produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan LAN dalam bentuk peraturan baik yang mengikat ke luar maupun ke dalam. Dalam melakukan identifikasi peraturan di lingkungan LAN maka ada beberapa asas yang dijadikan sebagai acuan untuk meriviuw peraturan-peraturan yang ada, yaitu:

1. Dasar Peraturan Perundang-undangan selalu Peraturan Perundang-undangan

Landasan atau dasar yuridis Peraturan Perundang-undangan selalu Peraturan Perundang-undangan dan tidak ada hukum lain yang dijadikan dasar yuridis kecuali Peraturan Perundang-undangan. Dalam menyusun Peraturan Perundang-undangan harus ada landasan yuridis formil maupun materiil secara jelas. Walaupun ada hukum lain selain Peraturan Perundang-undangan seperti hukum adat, yurisprudensi, dan sebagainya. Namun hukum lain ini hanya sebatas dijadikan sebagai bahan referensi dalam menyusun Peraturan Perundang-undangan.



2. Hanya Peraturan Perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Peraturan Perundang-undangan adalah hanya Peraturan Perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi dan terkait langsung dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan disusun. Oleh karena itu tidak dimungkinkan suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah dijadikan dasar yuridis dalam menyusun Peraturan Perundang-undangan. Selain itu Peraturan Perundang-undangan yang tidak terkait langsung juga tidak dapat dijadikan dasar yuridis Peraturan Perundang-undangan.

3. Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh Peraturan Perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi

Berdasarkan prinsip ini, maka sangat penting peranan tata urutan atau hierarki perundang-undangan yang dengan prinsip tersebut tidak akan mengurangi para pengambil keputusan untuk melakukan penemuan hukum melalui penafsiran (interpretasi), pembangunan hukum ataupun penghalusan hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan.

4. Peraturan Perundang-undangan baru mengesampingkan Peraturan Perundang-undangan lama

Apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-undangan yang sederajat, maka yang diberlakukan adalah Peraturan Perundang-undangan

yang terbaru. Dalam prakteknya prinsip ini ternyata tidak mudah diterapkan, karena banyak Peraturan Perundang-undangan yang sederajat saling bertentangan materi muatannya, bahkan sering dilanggar oleh para pihak yang memiliki kepentingan.

5. Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

Apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah, maka Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang diberlakukan, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah dikesampingkan.

6. Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat umum

Apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus dengan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat umum yang sederajat tingkatannya, maka yang diberlakukan adalah Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus (*lex specialis derogat lex generalis*).



## **B. Tahapan Pelaksanaan Identifikasi Peraturan di Lingkungan LAN**

### **Tahap 1: Pembinaan**

Penataan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Peraturan Kepala LAN dilakukan melalui pendataan dan identifikasi terhadap Peraturan Kepala LAN yang diterbitkan sejak tahun tahun 1978 -2010 yang masih berlaku, baik untuk internal LAN maupun lingkup nasional seperti peraturan Kepala LAN dalam pembinaan Diklat untuk semua instansi pemerintah, dan Peraturan Internal.

Pembinaan Peraturan Kepala LAN tersebut dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi terhadap semua peraturan kepala lan yang pernah diterbitkan;
- b. Membuat daftar Peraturan Kepala LAN yang telah diterbitkan atau ditetapkan yang di dalamnya berisi uraian singkat mengenai materi muatan yang diatur di dalam peraturan tersebut;
- c. Melakukan review, evaluasi analisa terhadap Peraturan baik substantif maupun format terhadap peraturan yang bersifat regeling sesuai dengan ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengetahui berbagai kelemahan materi peraturan, diantaranya dengan melihat kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, kedayagunaan, kehasilgunaan, dan harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi/sederajat;



- d. Menyusun draft rekomendasi berupa regulasi atau deregulasi Peraturan Kepala LAN.

## **Tahap 2 : Sosialisasi**

Sosialisasi hasil identifikasi peraturan di lingkungan LAN bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman terhadap berbagai Peraturan Kepala LAN yang masih berlaku, baik terhadap eksternal maupun internal. Sosialisasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan hasil identifikasi Peraturan Kepala LAN tahun 1978-2010 kepada pimpinan dan staf LAN;
- b. Mensosialisasikan berbagai materi peraturan Kepala LAN;
- c. Menjaring masukan terhadap materi peraturan Kepala LAN;
- d. Mereview dan mengevaluasi terhadap materi peraturan;
- e. Menyusun rekomendasi berupa regulasi atau deregulasi peraturan Kepala LAN;
- f. Pengambilan kebijakan dalam rangka reformasi birokrasi LAN.

## **Tahap 3 : Implementasi**

Implementasi dari berbagai Peraturan Kepala LAN bertujuan untuk meningkatkan kinerja LAN dalam melaksanakan tugas dan fungsi LAN, terutama adalah dalam memberikan pelayanan kepada stake holders.

## **Tahap 4 : Pengukuran Dampak Penataan Peraturan Perundang-Undangan**



### **Dampak dari penataan Peraturan Perundang-Undangan Kepala LAN**

- a. Terimplementasinya berbagai Peraturan Kepala LAN dengan baik;
- b. Efektivitas pelaksanaan pelayanan tugas dan fungsi LAN;
- c. Efisien dalam memberikan pelayanan kepada stake holders;
- d. Meningkatnya kinerja LAN.

### **Tahap 5: Regulasi dan Deregulasi Peraturan Perundang-Undangan**

Dari hasil identifikasi, sosialisasi, implemnetasi dan pengukuran dampak dari suatu Peraturan Kepala LAN, maka apabila dipandang perlu akan dilakukan regulasi bagi masalah-masalah yang belum diatur dalam Peraturan Kepala LAN, selain itu juga akan dilakukan deregulasi terhadap Peraturan Kepala LAN yang bermasalah atau tidak efektif.

### **C. Hasil Identifikasi**

Penelusuran dan pemetaan terhadap produk hukum yang ada di lingkungan LAN selama periode 1278 s/d 2010 menunjukkan adanya 127 peraturan yang telah dihasilkan oleh LAN. Dengan rincian sebagai berikut:

1. **Periode:**
  - a. Tahun 1978 = 3 peraturan (1 tidak berlaku, 2 masih berlaku)
  - b. Tahun 1980 = 3 peraturan (3 masih berlaku)



- c. Tahun 1990 = 3 peraturan (2 tidak berlaku, 1 masih berlaku)
- d. Tahun 1995 = 6 peraturan (5 tidak berlaku)
- e. Tahun 1996 = 1 peraturan (1 masih berlaku)
- f. Tahun 1997 = 3 peraturan (2 tidak berlaku, 1 masih berlaku)
- g. Tahun 1998 = 1 peraturan (1 tidak berlaku)
- h. Tahun 1999 = 2 peraturan (2 tidak berlaku)
- i. Tahun 2000 = 2 peraturan (2 tidak berlaku)
- j. Tahun 2001 = 11 peraturan (7 tidak berlaku, 5 masih berlaku)
- k. Tahun 2002 = 2 peraturan (2 masih berlaku)
- l. Tahun 2003 = 11 peraturan (3 tidak berlaku, 8 masih berlaku)
- m. Tahun 2004 = 8 peraturan (2 tidak berlaku, 6 masih berlaku)
- n. Tahun 2005 = 10 peraturan (4 tidak berlaku, 6 masih berlaku)
- o. Tahun 2006 = 6 peraturan (4 tidak berlaku, 6 masih berlaku)
- p. Tahun 2007 = 11 peraturan (3 tidak berlaku, 8 masih berlaku)
- q. Tahun 2008 = 11 peraturan (3 tidak berlaku, 8 masih berlaku)
- r. Tahun 2009 = 11 peraturan (3 tidak berlaku, 8 masih berlaku)
- s. Tahun 2010 = 11 peraturan (3 tidak berlaku, 8 masih berlaku)
- t. Tahun 2011 = 11 peraturan (3 tidak berlaku, 8 masih berlaku)

2. **Bidang pengaturan**

- a. Bidang Pembinaan Diklat Aparatur;
- b. Bidang Pembinaan Widyaiswara;
- c. Bidang Kepegawaian;
- d. Bidang Pelaksanaan Keuangan ;
- e. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- f. Bidang Perencanaan;



- g. Bidang Tata Kerja
  - h. Bidang Barang Milik Negara
3. **Bidang-bidang yang belum tersentuh pengaturan**
- a. Bidang Pembinaan Diklat Aparatur;
  - b. Bidang Pembinaan Widyaiswara;
  - c. Bidang Kepegawaian;
  - d. Bidang Pelaksanaan Keuangan ;
  - e. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
  - f. Bidang Perencanaan;
  - g. Bidang Tata Kerja
  - h. Bidang Barang Milik Negara.

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Institusi harus tanggap terhadap perubahan-perubahan dari luar dan mampu mengadaptasi hal tersebut dalam tindakan-tindakan internal institusi LAN. Oleh karena itu koordinasi antara unit-unit pengusul dan Bagian Hukum dan Organisasi perlu ditingkatkan kembali. Penataan peraturan perundang-undangan merupakan unsur dasar yang penting dalam penataan organisasi hingga LAN harus mampu meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan di lingkungan LAN dan menurunkan tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan di lingkungan LAN.

Adapun jumlah peraturan yang perlu untuk dilakukan deregulasi adalah sebagai berikut:

a	Peraturan yang ditetapkan pada Tahun 1978	2 peraturan;
b	Peraturan yang ditetapkan pada Tahun 1980	3 peraturan
c	Peraturan yang ditetapkan pada Tahun 1990	1 peraturan
d	Peraturan yang ditetapkan pada Tahun 1996	1 peraturan
e	Peraturan yang ditetapkan pada Tahun 1997	1 peraturan
f	Peraturan yang ditetapkan pada Tahun 2001	5 peraturan
G	Peraturan yang ditetapkan pada Tahun 2002	2 peraturan



H	Peraturan yang ditetapkan pada Tahun 2003	8 peraturan
I	Peraturan yang ditetapkan pada Tahun 2004	6 peraturan

## B. Saran

Kegiatan penataan peraturan perundang-undangan ini tidak berhenti pada tahap identifikasi ini saja melainkan perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan regulasi dan deregulasi. Regulasi terutama dilakukan terhadap bidang-bidang yang belum tersentuh pengaturan seperti:

- a. Bidang Pembinaan Diklat Aparatur;
- b. Bidang Pembinaan Widyaiswara;
- c. Bidang Kepegawaian;
- d. Bidang Pelaksanaan Keuangan ;
- e. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- f. Bidang Perencanaan;
- g. Bidang Tata Kerja;
- h. Bidang Barang Milik Negara.

Sedangkan deregulasi harus segera dilakukan terutama terhadap bidang pembinaan diklat. Hal ini bersifat mendesak mengingat peraturan di bidang ini bersifat nasional. Sebagaimana hasil identifikasi yang termuat dalam daftar identifikasi menunjukkan bahwa peraturan bidang pembinaan diklat masih banyak yang belum menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.



Beberapa dari peraturan tersebut bahkan dilihat dari sisi retensi arsip tergolong untuk dimusnahkan.

Kegiatan regulasi ataupun deregulasi ini dapat dimulai dengan menyusun daftar peraturan berdasarkan daftar identifikasi yang telah dihasilkan. Daftar ini nantinya akan menjadi semacam program legislasi LAN. Pengayaan atas daftar tersebut dapat dilakukan dengan menyebarkan questioner mengenai kebutuhan atas peraturan yang perlu segera dibentuk, kepada seluruh satker yang ada di lingkungan LAN.





## LAMPIRAN 1

No	Uraian Tahapan	TAHUN																				PIC
		2010				2011				2012				2013				2014				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Tahap 1. Pengembangan / pembenahan peraturan perundang- undangan																					setama
2.	Tahap 2. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Perundang- undangan																					setama
3.	Tahap 3. Pengukuran Dampak/ Perubahan																					setama

## LAMPIRAN 2

# IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN LAN TAHUN 1978-2011 YANG MASIH BERLAKU

TAHUN 1978							
No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Pedoman Teknis Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri Sipil.	27/SEKLAN/1/ 1978	04-01-1978	Masih berlaku	Pengaturan tentang bentuk dan ukuran sertifikat dan STTP	<p>a. Produk tersebut masih berupa Surat Edaran yang kekuatan hukumnya tidak kuat;</p> <p>b. Produk lama yang masih dijadikan sebagai acuan Lembaga Diklat;</p>	<p>a. Perlu ada kejelasan status (dicabut);</p> <p>b. Perlu disusun kembali dan ditetapkan dengan Peraturan</p>

**TAHUN 1978**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
						c. Rencananya mau diganti tapi sampai sekarang belum terlaksana.	Kepala LAN.

**TAHUN 1980**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	USULAN	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Pedoman Tehnis Pengevaluasian Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri Sipil	44/SEKLAN/2/1980	16-02-1980		Masih berlaku			
2.	Pedoman Tehnis Sistem dan Mekanisme Pelaporan Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri Sipil	350/SEKLAN/11/1980	27-11-1980		Masih berlaku			

TAHUN 1980								
No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	USULAN	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
3.	Pedoman Tehnis Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri Sipil	351/SEKLAN/ 11/ 1980	27-11-1980		Masih berlaku			

TAHUN 1994								
No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	USULAN	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Staf dan Pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1030A/IX/6/4/ 1994	24-10-1994		Masih berlaku		Tidak implementatif	

TAHUN 1995								
No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	USULAN	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil	304A/IX/6/4/ 1995	24-02-1995		Dinyatakan tidak berlaku			
2.	Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	342A/IX/6/4/ 1995	28-03-1995		Dinyatakan tidak berlaku			Sudah digantikan dengan Peraturan Kepala LAN No. 7 Tahun 2003
3.	Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Fungsional	343A/IX/6/4/ 1995	28-03-1995		Dinyatakan tidak berlaku			Sudah digantikan dengan Peraturan Kepala LAN No. 8 Tahun 2003
4.	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Administrasi	383A/IX/6/4/ 1995	28-03-1995		Dinyatakan tidak berlaku			

TAHUN 1995								
No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	USULAN	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
	Umum (Diklat Adum)							
5.	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama (Diklat Spama)	384A/IX/6/4/ 1995	28-03-1995		Dinyatakan tidak berlaku			
6.	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Menengah (Diklat Spamen)	385A/IX/6/4/ 1995	28-03-1995		Dinyatakan tidak berlaku			

**TAHUN 1996**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Pedoman Penyusunan Kurikulum, Garis-Garis Besar Program Pengajaran dan Bahan Pendidikan dan Pelatihan bagi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	280/IX/6/4/ 1996	17-04-1996	Masih berlaku	Mengatur tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prinsip-prinsip penyusunan kurikulum;</li> <li>b. Tahap-tahap dan Proses Penyusunan kurikulum;</li> <li>c. Pokok-pokok Penyusunan Kurikulum Diklat Teknis dan Diklat Fungsional;</li> </ul>	Tidak implementatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlu ada kejelasan status (dicabut);</li> <li>b. Perlu disusun kembali dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala LAN.</li> </ul>

**TAHUN 1997**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) di lingkungan Lembaga Administrasi Negara	1480/IX/6/4/1997	08-08-1997	Masih berlaku	Mengatur tentang : a. Penetapan PHLN; b. Penyiapan naskah Perjanjian PHLN; c. Pelaksanaan PHLN serta evaluasinya.	Tidak dimplementasikan	a. <b>Dicabut;</b> b. <b>Bukan kewenangan LAN mengatur PHLN.</b>
2.	<b>Pedoman Penyusunan Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil</b>	<b>1594/IX/6/4/1997</b>	<b>25-09-1997</b>	<b>Masih berlaku</b>	<b>Mengatur tentang :</b> a. <b>Dasar penyusunan kebutuhan Diklat;</b> b. <b>Tahapan penyusunan kebutuhan Diklat;</b>	<b>Tidak implementasikan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini.</b>	<b>Disempurnakan dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.</b>



TAHUN 1998								
No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	USULAN	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Umum (Diklat Adum)	931/IX/6/4/ 1998	22-06-1998		Dinyatakan tidak berlaku			

TAHUN 1999								
No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	USULAN	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III	383/IX/6/4/ 1999	23-04-1999		Dinyatakan tidak berlaku			

TAHUN 2000								
No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	USULAN	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Umum (Diklat Adum)	357/IX/6/4/ 2000	17-04-2000		Dinyatakan tidak berlaku			
2.	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Tingkat Pertama (Diklat Spama)	358/IX/6/4/ 2000	17-04-2000		Dinyatakan tidak berlaku			

**TAHUN 2001**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil	193/XIII/10/6/2001	30-03-2001	Masih berlaku	Mengatur tentang : a. Perencanaan Diklat; b. Pembinaan dan Penyelenggaraan Diklat; c. Jenis dan Jenjang Diklat; d. Peserta dan Tim Seleksi Peserta Diklat; e. Kurikulum dan Metode Diklat; f. Pengelolaan Lembaga Diklat; g. Penyelenggaraan Diklat; h. Sarana dan Prasarana Diklat; i. Pembiayaan Diklat; j. Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga	Pembiayaan Diklat masih bersumber: a. Anggaran Belanja Rutin; b. Anggaran Pembangunan; c. Swadana; d. Hibah, dan/atau bantuan luar negeri; e. Sumber lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan PUU.	<b>Perlu direvisi.</b>

**TAHUN 2001**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
					Diklat; k. Surat Keterangan Diklat; l. SIDA; m. Evaluasi dan Pelaporan Diklat; n. Program PEN		
2.	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III	540/XIII/10/6/2001	10-08-2001	Masih berlaku	Mengatur tentang: a. Struktur Kurikulum , Mata Diklat; Ringkasan Materi; b. Peserta Diklat; c. Tenaga Kediklatan; d. Metode dan Sarana Prasarana Diklat; e. Penyelenggaraan; f. Perencanaan, Pembinaan, dan Pembiayaan,, g. Evaluasi; h. Sertifikasi.	a. Persyaratan peserta socere TOEFL minimal 350 atau setara jarang dilakukan; b. Jumlah peserta maksimal 40 orang, dan minimal 50% berasal dari instansinya, dan 50 % dipenuhi dari instansi lain	<b>Perlu direvisi</b>

**TAHUN 2001**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
						dengan cara membayar. Hal ini sering bermasalah karena unit tersebut bukan unit PNBP.	
3.	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV	541/XIII/10/6/2001	10-08-2001	Masih berlaku	Mengatur tentang: a. Struktur Kurikulum , Mata Diklat; Ringkasan Materi; b. Peserta Diklat; c. Tenaga Kediklatan; d. Metode dan Sarana Prasarana Diklat; e. Penyelenggaraan; f. Perencanaan, Pembinaan, dan Pembiayaan,,	a. Persyaratan peserta socere TOEFL minimal 300 atau setara jarang dilakukan; b. Jumlah peserta maksimal 40 orang, dan minimal 50% berasal dari instansinya, dan 50 %	<b>Perlu direvisi</b>

**TAHUN 2001**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
					g. Evaluasi; h. Sertifikasi.	dipenuhi dari instansi lain dengan cara membayar. Hal ini sering bermasalah karena unit tersebut bukan unit PNBP.	
4.	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I	542/XIII/10/6/2001	10-08-2001	Masih berlaku			

**TAHUN 2002**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Pedoman Tata Kerja di lingkungan LAN	735/IX/6/4/2002	24-12-2002	Masih berlaku	Mengatur mengenai proses penyusunan produk hukum di lingkungan LAN, penyelenggaraan program dan kegiatan, manajemen SDM, perjalanan dan kendaraan dinas, serta ruang rapat dan akomodasi.	Dalam implementasi ya tidak maksimal	<b>Sudah disusun draft penyempurnaan, namun belum mendapat persetujuan dan pengesahan dari pimpinan.</b>
2.	Pedoman Tata Kerja di lingkungan LAN	736/IX/6/4/2002	24-12-2002	Masih berlaku	Mengatur mengenai penggunaan, bentuk, ukuran, muatan tulisan, warna dan jenis huruf dari lambang negara, logo, bendera, pataka dan papan nama	Dalam implementasi ya tidak maksimal	<b>Sudah disusun draft penyempurnaan, namun belum mendapat persetujuan</b>

**TAHUN 2002**

<b>No.</b>	<b>JUDUL</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>STATUS</b>	<b>DESKRIPSI SINGKAT</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
					instansi beserta contoh dan ukurannya.		dan pengesahan dari pimpinan.



**TAHUN 2003**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Pedoman Umum Penyelenggaraan Diklat Bagi Penyelenggara Diklat (Training Of Officer/TOC)	4 Tahun 2003	29-12-2003	Masih berlaku	Mengatur tentang: a. Struktur Kurikulum , Mata Diklat; Ringkasan Materi; b. Peserta Diklat dan Tenaga Kediklatan; c. Metode dan Sarana Prasarana Diklat; d. Penyelenggaraan Diklat; e. dan Pembiayaan,, f. Evaluasi; g. Sertifikasi.		
2.	Pedoman Umum Penyelenggaraan Diklat Teknik Analisis Kebutuhan Diklat (Training Need	5 Tahun 2003	29-12-2003	Masih berlaku	Mengatur tentang: a. Struktur Kurikulum , Mata Diklat; Ringkasan Materi; b. Peserta Diklat;		

TAHUN 2003

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
3.	Asesment/ TNA)  Pedoman Umum Penyelenggaraan Diklat Bagi Pengelola Diklat (Management Of Training/MOT)	6 Tahun 2003	29-12-2003	Masih berlaku	Mengatur tentang:  a. Struktur Kurikulum , Mata Diklat; Ringkasan Materi; b. Peserta Diklat; c. Tenaga Kediklatan; d. Metode dan Sarana Prasarana Diklat; e. Penyelenggaraan; f. Perencanaan, Pembinaan, dan Pembiayaan,,	c. Tenaga Kediklatan; d. Metode dan Sarana Prasarana Diklat; e. Penyelenggaraan; f. Perencanaan, Pembinaan, dan Pembiayaan,, g. Evaluasi; h. Sertifikasi.	

TAHUN 2003

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
4.	Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Teknis	Umum  7 Tahun 2003	29-12-2003	Masih berlaku	<p>g. Evaluasi; a. Sertifikasi.</p> <p>Mengatur tentang:</p> <p>a. Tujuan dan Sasaran Diklat; b. Pembinaan; c. Identifikasi Kebutuhan Diklat Teknis; d. Jenis dan Jenjang Diklat Teknis; e. Kurikulum dan Metode Diklat Teknis; f. Widyaiswara; g. Sarana Prasarana Diklat; h. Penyelenggaraan;</p>		

TAHUN 2003

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
5.	Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Fungsional Diklat	8 Tahun 2003	29-12-2003	Masih berlaku	<p>Mengatur tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Sertifikasi;</li> <li>j. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan..</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan dan Sasaran Diklat;</li> <li>b. Pembinaan;</li> <li>c. Identifikasi Kebutuhan Diklat Fungsional;</li> <li>d. Jenis dan Jenjang Diklat Fungsional;</li> <li>e. Kurikulum dan Metode Diklat Fungsional;</li> <li>f. Widyaiswara;</li> <li>g. Sarana Prasarana Diklat Fungsional;</li> </ul>		

TAHUN 2003

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
6.	Pedoman Umum Penyelenggaraan Diklat Jarak Jauh Bagi Penyelenggaraan Diklat	9 Tahun 2003	29-12-2003	Masih berlaku	<p>h. Penyelenggaraan;                      i. Sertifikasi;                      j. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan..</p> <p>Mengatur tentang:</p> <p>a. Struktur Kurikulum , Mata Diklat; Ringkasan Materi;                      b. Distribusi Materi (Modul) Diklat;                      c. Peserta;                      d. Metode dan Sarana Prasarana Diklat;                      e. Penyelenggaraan;                      f. Evaluasi;</p>	<p>Tidak diimplementasikan</p>	

TAHUN 2003

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
7.	Pedoman Penyelenggaraan Diklat Jarak Jauh Analisis Kebutuhan Diklat	10 Tahun 2003	29-12-2003	Masih berlaku	Mengatur tentang: a. Struktur Kurikulum , Mata Diklat; Ringkasan Materi; b. Distribusi Materi (Modul) Diklat; c. Peserta; d. Metode dan Sarana Prasarana Diklat; e. Penyelenggaraan; f. Evaluasi;	Tidak diimplementasikan	
8.	Pedoman Penyelenggaraan Diklat Jarak Jauh Bagi Pengelola Diklat	11 Tahun 2003	29-12-2003	Masih berlaku	Mengatur tentang: a. Struktur Kurikulum , Mata Diklat; Ringkasan Materi; b. Distribusi Materi (Modul) Diklat; c. Peserta;	Tidak diimplementasikan	

**TAHUN 2003**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
						<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Metode dan Sarana Prasarana Diklat;</li> <li>e. Penyelenggaraan;</li> <li>f. Evaluasi;</li> </ul>	

**TAHUN 2004**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Pedoman Seleksi Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tk. I, II, II dan IV	1 Tahun 2004	23-01-2004	Masih berlaku	Mengatur tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prinsip penyelenggaraan seleksi;</li> <li>b. Tata cara evaluasi dan bobot penilaian</li> </ul>	Tidak diimplementasikan karena kurang sosialisasi	Perlu dilakukan sosialisasi

TAHUN 2004

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
2.	Organisasi dan Tata Kerja LAN	4 Tahun 2004	10-03-2004	Masih berlaku	<p>untuk seleksi calon peserta DIKLATPIM TK. I, II, III dan IV.</p> <p>c. Penetapan dan pelaporan hasil seleksi calon peserta Diklatpim.</p>		Mencabut Keputusan Kepala LAN No. 1049A/IX/6/4/2001
3.	Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Bahasa LAN	5 Tahun 2004	10-03-2004	Masih berlaku			
4.	Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Diklat.	8 Tahun 2004	30-03-2004	Masih berlaku	<p>Mengatur tentang:</p> <p>a. Jenis format dan mekanisme laporan;</p> <p>b. Format dan petunjuk pengisian.</p>		



**TAHUN 2004**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
5.	Perubahan Atas Keputusan Kepala LAN No. 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAN	10 Tahun 2004	14-06-2004	Masih berlaku			

**TAHUN 2005**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Keputusan Kepala LAN tentang Pelaksanaan Kegiatan Balai Bahasa pada Pusat Kajian dan	1 Tahun 2005	12-06-2005				

**TAHUN 2005**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
2.	Diklat Aparatur (PKP2A)						
2.	Instruksi Kepala LAN tentang Pelaksanaan Percepatan Pemberantasan Korupsi di LAN	2 Tahun 2005	19-06-2005	Masih berlaku		Tidak diimplementasikan	
3.	Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran di Lingkungan LAN	3 Tahun 2005		Dinyatakan tidak berlaku			Sudah diganti dengan Peraturan Kepala LAN No. 20 Tahun 2010
4.	Pedoman Teknis Pengadaan barang/ Jasa di lingkungan LAN	4 Tahun 2005	22-03-2005				
5.	Renstra LAN Tahun 2005-2009	5 Tahun 2005	22-03-2005	Dinyatakan tidak berlaku			
6.	Pedoman	6 Tahun 2005	1-06-2005	Masih	Mengatur	Jumlah peserta	Perlu ada perubahan

TAHUN 2005

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
	Penyelenggaraan Diklatpim Tk. II			berlaku	Mengatur struktur kurikulum, ringkasan materi, peserta diklat, tenaga kediklatan, metode dalam penyelenggaraan Diklatpim tk II	perlu disesuaikan dengan PP No. 73 Tahun 2009 tentang PNBPN LAN	
7.	Peraturan Bersama Kepala BKN dan Kepala LAN tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Widyaiswara dan Angka Kreditnya	7 Tahun 2005	19-09-2005	Dinyatakan tidak berlaku			Sudah diganti dengan Peraturan Kepala LAN No. 1 Tahun 2010
8.	Peraturan Kepala LAN	8 Tahun 2005	28-09-2005	Masih	Mengatur	Tidak pernah	

**TAHUN 2005**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
	tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Program dan Kegiatan di lingkungan LAN			berlaku	perencanaan, pelaksanaan, pelaporan program dan kegiatan di lingkungan LAN	diikuti sebagai pedoman	
9.	Peraturan Kepala LAN tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang	9 Tahun 2005	28-10-2005	Masih berlaku	Mengatur struktur kurikulum, ringkasan materi, peserta diklat, tenaga kediklatan, metode dalam penyelenggaraan diklat WI		
10.	Peraturan Kepala LAN	10 Tahun 2005	27-12-2005	Dinyatakan			

**TAHUN 2005**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
	tentang Pedoman Diklat Calon Widyaiswara			tidak berlaku			

**TAHUN 2006**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara	1 Tahun 2006	19-12-2006	Dinyatakan tidak berlaku			
2.	Pedoman Tata Kerja dan Tata Cara Tim Penilai Angka Kredit Jabatan	2 Tahun 2006	19-12-2006	Dinyatakan tidak			

**TAHUN 2006**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
	Fungsional Widyaiswara			berlaku			
3.	Pedoman Pelaksanaan Orasi Ilmiah Widyaiswara	3 Tahun 2006	19-12-2006	Masih berlaku			
4.	Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kewidyaiswaraan Substansi Kepemimpinan Tk. III	4 Tahun 2006	19-12-2006	Masih berlaku			
5.	Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kewidyaiswaraan Substansi Kepemimpinan Tk. IV	5 Tahun 2006	19-12-2006	Masih berlaku			
6.	<b>Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan di lingkungan LAN</b>	<b>6 Tahun 2006</b>	<b>29-12-2006</b>	<b>Masih berlaku</b>			

**TAHUN 2007**

<b>No.</b>	<b>JUDUL</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>STATUS</b>	<b>DESKRIPSI SINGKAT</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Standar Biaya Umum Diklat PNS Tahun 2007	1 Tahun 2007	2-1-2007	Dinyatakan tidak berlaku			
2.	Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Calon PNS yang diangkat dari Tenaga Honoror	2 Tahun 2007	2-1-2007	Dinyatakan tidak berlaku			
3.	Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I dan II	3 Tahun 2007	30-7-2007	Dinyatakan tidak berlaku			
4.	Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III	4 Tahun 2007	30-4-2007	Dinyatakan tidak berlaku			
5.	Perubahan Atas Peraturan Kepala LAN No. 2 Tahun 2007 tentang Pedoman	5 Tahun 2007	1-5-2007	Dinyatakan tidak berlaku			

## TAHUN 2007

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
	Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Calon PNS yang diangkat dari Tenaga Honores						
6.	Estándar Biaya Umum diklat PNS Tahun 2008	6 Thun 2007	16-10-2007	Dinyatakan tidak berlaku			
7.	Pedoman Evaluasi dan Sertifikasi Jabfung Widyaiswara	7 Tahun 2007	6-12-2007	Dinyatakan tidak berlaku			
8.	<b>Pedoman Akreditasi Lembaga Diklat Swasta Penyelenggara Diklat bagi PNS</b>	<b>8 Tahun 2007</b>	<b>10-12-2007</b>	<b>Dinyatakan tidak berlaku</b>			



**TAHUN 2008**

<b>No.</b>	<b>JUDUL</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>STATUS</b>	<b>DESKRIPSI SINGKAT</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Pedoman Penyelenggaraan Diklat TAPEM	1 Tahun 2008	30-1-2008	Masih berlaku	Mengatur struktur kurikulum, ringkasan materi, peserta diklat, tenaga kediklatan, metode dalam penyelenggaraan diklat TAPEM		
2.	Pedoman Lembaga Pemerintah Akreditasi Diklat	2 Tahun 2008	19-6-2008	Masih berlaku	Mengatur tata cara pelaksanaan akreditasi lembaga diklat pemerintah termasuk tata cara penilaian		<b>Menggantikan Keputusan Kepala LAN No. 194/XIII/10/6/2001</b>
3.	Pedoman Lembaga Diklat Bagi PNS Akreditasi Diklat Swasta	3 Tahun 2008	8-8-2008	Masih berlaku	Mengatur tata cara pelaksanaan akreditasi lembaga		<b>Mencabut Peraturan Kepala LAN No.8 Tahun 2007</b>

**TAHUN 2008**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
					diklat swasta yang akan menyelenggarakan diklat bagi PNS termasuk tata cara penilaian		
4.	Peraturan Kepala LAN No. 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala LAN No. 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala LAN No. 10 Tahun 2004	4 Tahun 2008	28-8-2008	Masih berlaku	Mengatur perubahan unit organisasi di lingkungan Biro Umum dan POK		
5.	Peraturan Kepala LAN	5 Tahun 2008	29-8-2008	Masih	Mengatur	Sampai saat ini	

**TAHUN 2008**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
	tentang Standar Kompetensi Widyaiswara			berlaku	pembinaan dan pengembangan WI agar berkualitas, profesional dan akuntabel	belum terlaksana karena terkendala oleh instrumen pelaksanaan	
6.	Peraturan Kepala LAN tentang Pedoman Sertifikasi Widyaiswara	6 Tahun 2008	29-8-2008	Masih berlaku	Mengatur sertifikasi WI berdasarkan standar kompetensi yang telah ditentukan	Sampai saat ini belum terlaksana karena terkendala oleh instrumen pelaksanaan	
7.	Peraturan Kepala LAN tentang Standar Biaya Umum Diklat PNS Tahun 2009	7 Tahun 2008	14-10-2008	Dinyatakan tidak berlaku			
8.	Peraturan Kepala LAN tentang Pedoman Penyusunan Formasi	8 Tahun 2008	22-12-2008	Masih berlaku	Mengatur tata cara penetapan dan penyusunan		

**TAHUN 2008**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
	Jabatan Fungsional Widyaiswara				formasi jabfung WI		
9.	Peraturan Kepala LAN tentang Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bagi Widyaiswara	9 Tahun 2008	22-12-2008	Masih berlaku	Mengatur pedoman karya tulis ilmiah	Belum mengatur standarisasi penulisan karya tulis ilmiah untuk jurnal, buku, standairisasi penerbit, cakupan distribusi dan standar penulisan karya tulis ilmiah	

**TAHUN 2009**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	USULAN	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Peraturan Kepala LAN tentang Penggunaan Rumah Negara Golongan I di Lingkungan LAN	1 Tahun 2009	23-4-2009	SESTAMA	Masih berlaku	Pengaturan rumah negara di lingkungan LAN (Satker sekretariat, satker STIA-LAN Jakarta dan satker PKP2A II Makasar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum lengkapnya persyaratan calon penghuni, khususnya rumah negara yang berada pada satker Sekretariat;</li> <li>b. Khusus rumah negara di STIA-LAN Jakarta peruntukannya tidak tepat</li> </ul>	<b>Perlu dilakukan perubahan</b>
2.	Perubahan atas Keputusan Kepala LAN No. 4 Tahun 2004 tentang	2 Tahun 2009	6-8-2009	SESTAMA	Masih berlaku	Pendirian kantor PKP2A IV Banda Aceh		

**TAHUN 2009**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	USULAN	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
<p>OTK LAN sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Perkaln No. 4 Tahun 2008</p>								
3.	<p>Peraturan Kepala LAN tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LAN Nomor 8 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Jabatan Fungsional widyaiswara</p>	3 Tahun 2009	9-9-2009	Ditbin. Widyaiswara	Masih berlaku	<p>Merubah ketentuan dalam lampiran Perkaln No. 8 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional WI yaitu pada Bab III huruf B angka 2</p>		<p><b>Tata cara penghitungan jumlah kebutuhan jabatan fungsional WI</b></p>
4.	<p>Peraturan Kepala LAN tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010</p>	4 Tahun 2009	10-9-2009	Biro POK	Dinyatakan tidak berlaku			

**TAHUN 2009**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	USULAN	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
5.	Peraturan Kepala LAN tentang Penulisan Modul Diklat	5 Tahun 2009	14-9-2009	Ditbin. Widyaiswara	Masih berlaku	Mengatur tentang: a. Konsep dasar dan prinsip penulisan modul diklat; b. Format penulisan modul diklat	a. Belum mengatur ukuran kertas dan jarak penulisan serta jumlah halaman; b. Belum mencantumkan kewajiban untuk mencantumkan ISBN	<b>Perlu dilakukan penyempurnaan</b>
6.	Peraturan Kepala LAN tentang Pola Karier Pegawai PNS di Lingkungan LAN	7 Tahun 2009	20-11-2009	Biro Umum				1. Belum ditandatangani 2. Sudah dialokasikan no.
7.	Peraturan Kepala LAN tentang Pola Pengembangan Pegawai di Lingkungan LAN	8 Tahun 2009	20-11-2009	Biro Umum				1. Belum ditandatangani 2. Sudah dialokasikan no.

**TAHUN 2009**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	USULAN	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
								3. Merupakan kebutuhan RB Tahun 2009
8.	Peraturan Kepala LAN tentang Standard Operating Procedure (SOP) di Lingkungan LAN	9 Tahun 2009	20-11-2009	KMP	Masih berlaku	Mengatur tentang: SOP di lingkungan sekretariat, kajian/penelitian dan pengembangan, diklat, STIA-LAN, dan PKP2A	Format SOP masih dalam proses penyelesaian	Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan RB tahun 2009



**TAHUN 2010**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	USULAN	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Peraturan Kepala LAN tentang Peraturan Bersama Kepala BKN dan Kepala LAN tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara Angka Kreditnya	1 Tahun 2010	11-01-2010	Ditbin. Widyaiswara	Masih Berlaku	Mengatur tata cara Pengangkatan, Penilaian, Pemberhentian Jabatan Fungsional Widyaiswara		<b>Mencabut Peraturan bersama Kepala LAN dan BKN No. 7 Tahun 2005 dan No. 17 Tahun 2005</b>
2.	Peraturan Kepala LAN tentang Renstra LAN Tahun 2010-2014	2 Tahun 2010	29-01-2010	Biro POK	Masih Berlaku	Mengatur program kerja LAN Tahun 2010-2014		<b>Mencabut Peraturan Kepala LAN No. 5 Tahun 2005</b>
3.	Peraturan Kepala LAN tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka	3 Tahun 2010	29-01-2010	Ditbin. Widyaiswara	Masih Berlaku	1. Merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersana		<b>Mencabut Peraturan Kepala LAN No. 1 Tahun 2006 tentang</b>

TAHUN 2010

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	USULAN	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
	Kreditnya					<p>Kepala LAN dengan Kepala BKN (poin 1)</p> <p>2. Mengatur tata cara Pengangkatan, kenaikan jabatan, pembeban sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam Fungsional Widyaiswara;</p> <p>3. Unsur-unsur kegiatan jabatan fungsional widyaiswara;</p>		<b>Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya</b>

TAHUN 2010

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	USULAN	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
						4. Rincian kegiatan dan teknik penghitungan angka kredit.		
4.	Pedoman Tata Kerja dan Tata Kerja Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara	4 Tahun 2010	29-01-2010	Ditbin. Widyaiswara	Masih berlaku	Mengatur tentang; a. Tugas, susunan, dan keanggotaan, serta pembentukan secretariat tim penilai; b. Tata cara penilaian; c. Tata kerja tim penilai; d. Besaran nilai/ angka kredit.setiap kegiatan.	Materi masih dalam perbaikan	<b>Mencabut Peraturan Kepala LAN No. 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabfung WI</b>

**TAHUN 2010**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	USULAN	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
5.	Peraturan Kepala LAN tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat dan Seleksi Calon Widyaiswara	5 Tahun 2010	29-01-2010	Ditbin. Widyaiswara	Belum diberlakukan	Mengatur tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur kurikulum dan silabi;</li> <li>b. Peserta diklat dan seleksi;</li> <li>c. Tenaga kediklatan;</li> <li>d. Metode sarana dan prasarana diklat;</li> <li>e. Penyelenggaraan, pengelompokan peserta, waktu pelaksanaan;</li> <li>f. Evaluasi sertifikasi dan surat</li> </ul>	Materi masih dalam perbaikan	

TAHUN 2010

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	USULAN	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
						rekomendasi pengangkatan ; g. Perencanaan, pembinaan dan pembiayaan.		
6.	Standar Biaya Umum Diklat PNS 2011	11 Tahun 2010	22-06-2010	POK	Masih Berlaku	Mengatur tentang: 1. Tindak lanjut PMK tentang SBU 2011. 2. Mengatur rincian kegiatan kegiatan diklat prajabatan, Pim III dan IV berserta besaran biayanya.	Belum mengatur standar biaya Diklatpim I dan II	<b>Perlu ada perubahan peraturan tersebut untuk mengatur standar biaya Diklatpim I dan II</b>

TAHUN 2010

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	USULAN	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
7.	Pedoman Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen Tetap STIA-LAN	12 Tahun 2010	30-07-2010	STIA-LAN	Masih Berlaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak lanjut PP No. 41 Tahun 2009.</li> <li>2. Mengatur tata cara pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan.</li> <li>3. Mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima Tunjangan.</li> </ol>	<p>Pasal 3 Ayat (4) : Dosen/Guru Besar yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua dan Pembantu Ketua</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Tugas tambahan tidak terbatas pada Ketua dan Pembantu Ketua (Kajur, Prodi, dsb).</b></li> <li>2. <b>Perlu ada perubahan terhadap Ayat tersebut.</b></li> </ol>
8.	Pedoman Penilaian Angka Kredit Calon Widyaiswara	13 Tahun 2010	2-08-2010	Ditbin Widyaiswara	Masih Berlaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengatur tentang tata cara penilaian angka kredit bagi Cawid.</li> <li>2. Mengatur</li> </ol>		

**TAHUN 2010**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	USULAN	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
						besaran nilai/angka kredit setiap kegiatan.		
9.	Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2011	15 Tahun 2010	24-08-2010	POK	Masih Berlaku	Mengatur rincian kegiatan di lingkungan LAN dan besaran honorarium dan transport yang diberikan.		
10.	Pedoman Seleksi Calon Widyaiswara Diklat Pim Tingkat I dan II	16 Tahun 2010	22-12-2010	Ditbin WI	Belum diberlakukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengatur formasi Cawid Diklatpim I dan II.</li> <li>2. Mengatur tentang persyaratan Cawid Diklatpim I dan</li> </ol>	Peersyaratan cawid belum terperinci dengan jelas, seperti:	a. Dalam jangka

TAHUN 2010

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	USULAN	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
						II. 3. Mengatur seleksi Cawid Diklatpim I dan II.	waktu 6 bulan harus ada keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan baru; b. TOEFL yang masih diperdebatkan.	
11.	Penataan Program Studi pada STIA LAN	17 Tahun 2010	27-12-2010	STIA-LAN	Masih Berlaku	Menata program studi yang ada di lingkungan STIA LAN disesuaikan dengan Kodifikasi program studi pada perguruan tinggi.		<b>Mencabut:</b> 1. Keputusan Ketua LAN No. 241A/KEP/VIII/1977 2. Keputusan Kepala LAN No. 521B/II/7/6/2001 3. Keputusan



TAHUN 2010

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	USULAN	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
								Ketua LAN No. 521C/II/7/6/2001
12.	Pedoman Prajabatan	Diklat 18 Tahun 2010	27-12-2010	Diklat Aparatur	Masih Berlaku	Mengatur tentang kualifikasi peserta, jumlah peserta, materi diklat, dan jangka waktu Diklat.	Jumlah peserta perlu disesuaikan dengan PP No. 73 Tahun 2009 tentang PNBP LAN. Jumlah peserta adalah 40 orang dan diasramakan. Permasalahannya adalah apabila pesertanya kurang dari 40 orang dan menerima dari	<p><b>Mencabut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Kepala LAN No. 2 Tahun 2007 jo. No. 5 Tahun 2007</li> <li>2. Peraturan Kepala LAN No. 3 Tahun 2007</li> <li>3. Peraturan Kepala LAN No. 4 Tahun 2007</li> </ol> <p><b>Perlu ada perubahan</b></p>

**TAHUN 2010**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	USULAN	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
							instansi lain, bagaimana mekanisme pengaturan lebih lanjut, termasuk pembiayaannya.	
13.	Uang Transport dan Biaya Operasional bagi Pegawai LAN yang ditugaskan mengikuti Diklat	19 Tahun 2010	27-12-2010		Masih Berlaku	Mengatur tentang pegawai LAN yang ditugaskan untuk mengikuti Seminar dan Diklat beserta besaran biaya yang diberikan kepada yang bersangkutan.		

**TAHUN 2010**

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	USULAN	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
14.	Pedoman Pengelolaan Keuangan di lingkungan LAN	20 Tahun 2010	27-12-2010	Bagian Keuangan	Masih Berlaku	Mengatur tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persiapan pelaksanaan anggaran;</li> <li>b. Pelaksanaan anggaran;</li> <li>c. Pertanggung jawaban dan pelaporan;</li> <li>d. Pengawasan.</li> </ul>		Mencabut Peraturan Kepala LAN No. 3 Tahun 2005



## Draft

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	USULAN	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Pedoman Kajian/Penelitian Administrasi Negara di Lingkungan Lan				Pending			Disusun pada tahun 2007
2.	Peraturan Kepala LAN tentang Pola Karier Pegawai di Lingkungan LAN	7 Tahun 2009	20-11-2009					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ditandatangani;</li> <li>2. Sudah dialokasikan nomor</li> </ol>
3.	Peraturan Kepala LAN tentang Pola Pengembangan Pegawai di Lingkungan LAN	8 Tahun 2009	20-11-2009					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ditandatangani;</li> <li>2. Sudah dialokasikan nomor;</li> <li>3. Merupakan kebutuhan RB</li> </ol>

## Draft

No.	JUDUL	NOMOR	TANGGAL	USULAN	STATUS	DESKRIPSI SINGKAT	PERMASALAHAN	KETERANGAN
								tahun 2009.
4.	Perubahan atas Peraturan Kepala LAN No. 11 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan PNS Tahun 2011	14 Tahun 2010	24-08-2010				Masih belum ada kesepakatan terhadap penetapan biaya diklatpim II dan I	
5.	<b>Penegakan Disiplin Pegawai di Lingkungan LAN</b>		<b>2010</b>		<b>Pending</b>			